

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap pemalsuan*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=5EPfAAAACAAJ>
- Efrianto, G., & Rahaman, D. (2024). *Pemalsuan dalam Akta Otentik*. Literasi Nusantara.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Murni (Ed.); 1st ed.). Damera Press.
- Huda, C. (2004). *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Universitas Indonesia.
- Madjid, U. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi* (S. PSL (Ed.); Edisi Pert). Pustaka Interes Media Amani.
- Moeljatno. (2020). *Asas - Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Samosir, C. D., & Andes, T. S. (2022). *Tindak Pidana Tertentu* (Edisi Revi). Nuansa Aulia.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Edisi Ke-1). Alfabeta Bandung.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pub. L. No. 108 (2019).<https://peraturan.bpk.go.id/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pub. L. No. 40 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/108801/pp-no-40-tahun-2019>

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pub. L. No. 96 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>

C. Publikasi Ilmiah

Al Farabi, Z. N. A., & Taupik, M. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik Dan*

Administrasi Bisnis, 7(2).

Alfatih, N. K., Raharj, E., Amrulla, R., & Lampung, U. (2025). Peran Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, Volume. 6, 837–845.

Ahmad, D. P., Mokorimban, M. A. T., & Sepang, R. (2022). Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 11((3)), 1.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40798>

Anggara, W., Hafidati, P., & Kamil, M. (2024). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemalsuan Surat Ktp Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain*. 5(1).

Annas, R., Syam, T., & Abbas, M. H. (2024). *Pengaruh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. 1(3).

Bahri, S. (2024). *Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat*. 2, 425–436.

Christy, Y., Aruan, S., & Ramadani, S. (2025). *Analysis of Strain Criminology Theory on Perpetrators of Falsification of Population Administration Documents in Accordance with Law Number 23 of 2006*. 3(11), 1678–1686.

Cita, R., Hukum, F., Kendari, U. M., & Tenggara, S. (2024). *Tindak pidana pemalsuan surat 1, 2, 3*. 7(1), 414–424.

Fadlian, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*.

5(2), 10–19.

Flora, H. S. (2026). Pertanggungawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 4, 1–12.

Ginting, B. P., Suganda, A., & Suasungnern, S. (2024). *The Concept Of The Rule Of Law In The Indonesian*. 3(12), 1291–1300.

Harefa, A., & Harefa, J. E. (2025). Tiada Sesuatu Perbuatan Boleh Dijatuhi Pidana Melainkan Lewat Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan. *Journal Riset Rumpun Ilmu Sosial , Politik Dan Humaniora*, 4(April).

Hendrawan, D. (2021). *Analisis unsur subjektif sebagai elemen pertanggungjawaban pidana*. 3(2), 153–169.

Hermanses, U., & Sospelisa, P. S. (2023). Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu. *Jurnal Professional*, 10(2), 429–444.

HidAyat, M. W., & Simatupang, N. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut Abstrak*. 3, 22–26.

Hio, Y. K. P. (2025). Politik Hukum Pidana: Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 13(September 2025), 156–172.

Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>

- Irawan, A., Habib, M., & Wahyu. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Lex Suprema, III*, 566–581.
- Junaedy Dede, I. K., & Suargita, I. N. (2024). Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan. *Jurnal Abdimas Indonesia, 4*(3), 1240–1248.
- Made, N., Wulandari, N., Kasta, I. K., & Wijaya, A. (2025). *Juridical Review of Criminal Law Arrangements in Document Forgery Cases. 1*.
- Muttaqin, A., Herysta, E. A., Sadewa, P. P., Hukum, F., & Bangka, U. (2023). Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. *8*(1), 35–51.
- Nasution, S. I. (2025). *MENS REA: Pondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. 7*, 790–804.
- Pedra, E., & Almadin, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak. *Projustisia, 5*, 1707–1717.
- Putra, I. M. W. (2024). *Asas kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dalam pelaksanaan jabatan notaris. 8*, 116–131.
- Rahmadhani, A., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., & Adib, M. F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat ISNU-SU, II*, 73–79.
- Saputra, H. R., Sos, S., Si, M., Effendi, L. M., Pd, S., & Si, M. (2023). *Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Angka Kelahiran Di Kabupaten Karawang. 1*(1), 37–60.

Sepang, M. (2021). Penerapan Ajaran Strafuitsluitingsgronden. *Lex Crimen*, X(11), 16–25.

Sumartini, S. R., Arifin, J., Abas, S., & Nursidi, D. (2025). Implementasi Tertib Administrasi Kependudukan. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 16–30.

D. Sumber Lainnya

Aryana, B. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia.

Firyalfatin. (2026). *Tak Ada Pidana Tanpa Kesalahan, KUHP Nasional Tegaskan Prinsip Mens Rea*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-ada-pidana-tanpa-kesalahan--kuhp-nasional-tegaskan-prinsip-mens-rea-1t6964d83399a70/>

Hariyati, Y. (2025). *Analisis Yuridis Pencatatan Akta Kematian Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hidayat, M. (2025). *Mens Rea: Pengertian, Kedudukan dan Penerapan Praktik Peradilan*. Dandapala. <https://dandapala.com/opini/detail/mens-rea-pengertian-kedudukan-dan-penerapan-praktik-peradilan>

Munawaroh, N. (2024). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*

(*Geen Straf Zonder Schuld*). Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-stra-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/#>

Oktavira, B. A. (2023). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Oktavira, B. A. (2024). *Unsur - Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen*.

Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/#>

Oprspitres. (2025). *Awas ! Memalsukan Surat dapat di Pidana 6 tahun*

Penjara. Humas Polri. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2193567-awas-memalsukan-surat-dapat-di-pidana-6-tahun-penjara>